



**P U T U S A N**  
**Nomor 77 /Pid.B/2021/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm);**  
**Tempat Lahir** : Karanganyar ;  
**Umur / tanggal lahir** : 26 tahun/ 15 Oktober 1995 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dukuh Lobang, Rt. 002 / Rw. 005 Desa Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl, tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB nomor : K-10863749 jenis Sepeda motor Honda BEAT dengan TNKB : DA 6760 AAO.

(Dikembalikan Kepada Angelina Monicalia Lestari)

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Aset dari RIA ROHMADI ke ANGELINA MONICALIA LESTARI.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Biaya Pengeluaran untuk kegiatan Grand Opening PT SUMBER ABADI Tbk.
- 1 (satu) buah baju Hem lengan Panjang warna Kuning Gading merk Bellino.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO.
- 6 (enam) bundel Berkas Surat Lamaran Kerja atas nama ANGELINA MONICALIA LESTARI, HETI PURNAMASARI, NUR HASANAH, FINKA DEA SERTIYANI, APRILIA SAFITRI, MUSRIFAH.
- 1 (satu) lembar Surat undangan Grand Opening dengan Kop surat "PT SUMBER ABADI Tbk" Alamat "Jalan Dr.Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah" yang ditanda tangani oleh Direktur utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA ROHMADI, MM, Keb.Hub. dan Staf keuangan ANGELINA MONICALIA LESTARI.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan diterima bekerja di PT SUMBER ABADI, Tbk yang ditanda tangani oleh RIA ROHMADI, MM., Keb. Hub. Sebagai Direktur, pada tanggal 2 Februari 2021
- 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja dengan Kop surat " PT SUMBER ABADI Tbk" Alamat " Jalan Dr.Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah" yang ditanda tangani oleh Direktur utama Nama RIA ROHMADI, MM.I.Keb.Hub, masing-masing atas nama ; ANGELINA MONICALIA LESTARI; FINKA DEA SETIYANI; HETI PURNAMASARI; APRILIA SAFITRI, NUR HASANAH.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya , Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (AIm)** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Dk. Padokan, Rt 004 Rw 005, Ds. Sawahan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain**

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

----- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) mangajak saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI berkenalan dimana terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) mengaku kuliah di fakultas kedokteran UNS semester 5 (lima) yang di Drop out kemudian melanjutkan lagi di fakultas tehnik transportasi semester 8 (delapan) di UNS, mengaku masih bujang dan mempunyai perusahaan sawit

----- Bahwa kemudian saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) sebagai staf keuangan anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk di laweyan surakarta dengan gaji trining sebesar Rp.800,000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan setelah traning selesai akan menerima gaji sebesar Rp.2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) juga mengajak saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI menikah.

----- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.00 terdakwa datang kerumah saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI dengan membawa mobil rental kemudian Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) meminjam uang saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa mobil tersebut.

----- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 26 januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib untuk menyakinkan saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) megajak saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI ke kantor anak cabang perusahaan PT SUMER ABADI Tbk. Yang berada di komplek ruko di laweyan surakarta dimana ruko tersebut tutup dan terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) beralasan bahwa kuncinya di bawa temannya.

----- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 27 januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) meminjam hp saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI dan membuat historis di wa hp saksi dengan kata-kata "di butuhkan karyawan untuk PT SUMBER ABADI Tbk pada bagian atministrasi, marketing dan keuangan yang minat chat me" kemudian teman-teman saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI yang bernama Sdri.LAILA, Sdr. NUR, Sdri. APRILIA, Sdri. HETI,

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. FINKA menanyakan kepada saksi apa saja syarat untuk mendaftar kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan di jawab dengan syarat setandart meliputi KK,KTP,Foto, Daftar Riwayat Hidup, SKCK.

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) megajak saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI untuk kerumah kiyai di gandekan dengan maksud mencari obat ibunya yang sedang sakit dan meminjam uang saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI sebesar Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kiyai tersebut.

----- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) menyuruh saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI membuat renkening BANK BCA di KCP Nusukan surakarta antas nama saksi sendiri dan ATM tersebut di minta terdakwa kemudian terdakwa juga meminta ATM Bank BRI milik saksi dengan alasan akan mendapat tranferan dari staf perusahaan yang berada di Jambi sebanyak Rp.2.000,000,000,000,-(dua milyar rupiah), kemudian saksi membeli cek suhu sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan malam harinya saksi di suruh membuat surat pernyataan yang di saksikan kedua orang tua saksi yang intinya saksi akan mendapat aset dari terdakwa berupa perkebunan sawit, tempat produksi, dan satu perusahaan PT Sumber Abadi Tbk beserta aset.

----- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari sekira pukul 10.00 wib terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) bersama saksi melakukan persiapan untuk gran opening PT SUMBER ABADI Tbk yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2021, kemudian terdakwa memesan catering bersama saksi SAMUEL APRIYONO di Karangnayar sebanyak 64 (enam empat) kardus dan Air mineral 2 (dua) dus dengan harga Rp.1.000,000,-(satu juta) dengan uang muka sebesar Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimana kekuarannya akan di bayar ketika sudah di antar di rumah, kemudian saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI membeli souvenir gelas bersama saksi YUNI LESTARI sebanyak 50 Biji dengan harga Rp.166,000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi mencetak kartu ucapan sofenir beserta pitanya dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) dan saksi mengerjakan persiapan untuk Grand Opening PT SUMBER ABADI Tbk sampai larut malam di rumah saksi ANGELINA MONICALIA

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI kemudian terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) di suruh tidur di rumah saksi oleh orang tua saksi dan terdakwa tidur di kamar bersama saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI di ajak berhubungan intim dan terdakwa menjajikan akan menikahi saksi jika kemudian saksi menyetujuinya.

----- Bahwa saksi saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI menyarankan kepada terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) untuk melakukan grand opening beserta interview karyawan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2021 akan tetapi terdakwa menolak tempatnya di sana dan beralasan ada PSBB (Pembatasan sosial bersekala besar) dan kalau melanggar akan di denda sebesar Rp.12.500,000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan tempat pelaksanaannya di rumah saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI dan untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengirim foto kelapa sawit yang di akut truk untuk di kirim di solo yang di kirim ke WA.

----- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Februari sekira pukul 08.00 wib Catering yang di pesan datang dan kekurangan di bayar ibu saksi sebesar Rp. 700,000,-(tuju ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil tumpeng bersama terdakwa di manahan solo yang sudah di bayar ibu saksi sebesar Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian acara tersebut di buka dan di mulai beserta interview kepada pelamat pekerjaan yang terdakwa tawarkan tersebut dan potong tumpeng seperti halnya acara resmi kemudian terdakwa mengenalkan kepada Pelamar Pekerjaan tersebut bahwa saksi adalah direkturnya dan terdakwa mengumumkan masuk kerjanya melalui aplikasi ZOOM dari rumah pukul 08.00 Wib.

----- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) keluar untuk mengurus Jasaraharja, sekira pukul 14.00 Wib untuk meyakinkan saksi saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI, terdakwa membuat histori di wa kalau karyawannya kecelakaan di pabrik sawit. Kemudian sekira pukul 14.33 Wib terdakwa mengirimkan gambar BPKB Motor dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa BPKB Beserta motornya akan di berikan kepada saksi.

----- Bahwa Kemudian pada tanggal 04 Februari 2021 terdakwa terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) mengajak saksi saksi ANGELINA MONICALIA LESTARI ke karanganyar utuk mengambil KK dan KTP dan tidak ada hasilnya dan pulang Kemudian sesampai di rumah saksi

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tanya oleh ibuk saksi kalau saksi pernah di apakan oleh terdakwa dan saksi menjawab pernah hubungan intim di rumah, kemudian saksi bersama keluarga mendatangi terdakwa untuk menanyakan kalau perusahaan tersebut benar atau tidak dan terdakwa jawab tidak benar dan mengaku bohong.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500,000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin SUKAMTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi I : ANGELINA MONICALIA LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai beriku;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa sudah menipu saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 di rumah saksi Dk. Padokan Rt 04 Rw 05 Desa Sawahan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saat saksi sedang membantu ibu saksi berjualan di warung kemudian Terdakwa datang ke warung memesan teh dan dan mangajak saksi berkenalan Terdakwa mengaku kuliah di UNS Surakarta Fakultas Kedokteran semester 5 (lima) yang akan di Drop out (DO)/di keluarkan kemudian Terdakwa melanjutkan lagi di Fakultas Teknik Transportasi semester 8 (delapan) di UNS Surakarta dan Terdakwa mengaku masih bujang;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa mempunyai perusahaan sawit, mulai dari di perkebunan, tempat produksi di Jambi dan akan membuka cabang di Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menawari saksi usaha dan pekerjaan merangkap staf keuangan dan direktur anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweyan Surakarta dengan gaji training Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) kalau sudah habis training UMK Solo sebesar Rp.2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah) di karenakan Terdakwa mengaku kepada saksi mempunyai perusahaan sawit, mulai dari di perkebunan, tempat produksi, kemudian saksi percaya kepada Terdakwa dan saksi merasa tertarik dengan janji Terdakwa sehingga saksi mau;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mengajak saksi berhubungan serius ke pelaminan;

- Bahwa saksi juga di suruh oleh Terdakwa untuk membuat Rekening Bank BCA dan ATM Bank BRI tujuannya untuk mendapat transferan uang dari Jambi sebesar Rp.2.000,000,000,00 (dua milyar rupiah) dan untuk membayar transferan gaji kariawan;

- Bahwa saksi pernah diajak berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak satu kali dikarenakan saksi dijanjikan akan di nikahi, dan Terdakwa mengaku masih perjaka;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi akan membuka cabang di Laweyan Surakarta dan Terdakwa pernah meminjam Handphone milik saksi dan Laptop milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengurus usahanya;

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam Handphone milik saksi untuk membuat status membuka lowongan pekerjaan dengan nama PT SUMBER ABADI Tbk di Laweyan Surakarta;

- Bahwa kemudian teman – teman saksi mendaftar jadi Karyawan;

- Bahwa saksi pernah diajak ke ruko di daerah Surakarta, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ruko tersebut merupakan cabang PT. SUMBER ABADI Tbk milik Terdakwa, namun pada saat saksi pergi keruko tersebut, ruko dalam keadaan tutup dan Terdakwa mengatakan kunci dibawa teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim gambar kegiatan perkebunan kelapa sawit kepada saksi, agar saksi percaya kepada usaha Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadakan grand opening kantor cabang baru di Surakarta dan Terdakwa memesan catering, membuat undangan serta souvenir dan saksi serta ibu saksi yang membayar keperluan tersebut;

- Bahwa Rinciaan biaya selama saksi dengan kedua orang tua saksi di bohongi oleh Terdakwa sebagai berikut : pembayaran catering dan tumpeng Rp.1.300,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rental mobil Rp.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800,000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan souvenir gelas plastik Rp.166.500,-(seratus enam puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah orang tua saksi dan saksi merasa curiga kepada Terdakwa, kemudian orang tua saksi menanyakan kebenaran kepada Terdakwa terkait perusahaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa selama ini berbohong kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai perusahaan baik di Jambi maupun di Surakarta, Terdakwa ternyata sudah memiliki istri dan Terdakwa bukan mahasiswa kedokteran;
- Bahwa Terdakwa mengakui PT. Sumber Abadi, Tbk itu fiktif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan orang tua saksi mengalami kerugian Materiil sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. **YUNI LESTARI** ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa sudah menipu saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saksi dan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 di rumah saksi Dk. Padokan Rt 04 Rw 05 Desa Sawahan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saat saksi sedang di warung bersama anak saksiyangsedang membantu saksi berjualan di warung kemudian Terdakwa datang ke warung memesan teh dan dan mangajak anak saksi berkenalan, saat itu Terdakwa mengaku kuliah di UNS Surakarta Fakultas Kedokteran semester 5 (lima) yang akan di Drop out (DO)/di keluarkan kemudian Terdakwa melanjutkan lagi di Fakultas Tehnik Transportasi semester 8 (delapan) di UNS Surakarta dan Terdakwa mengaku masih bujang;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan siapa wanita yang mengantar Terdakwa, dan di jawab teman Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa mempunyai perusahaan sawit, mulai dari di perkebunan, tempat produksi di Jambi dan akan membuka cabang di Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menawari anak saksi usaha dan pekerjaan merangkap staf keuangan dan direktur anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk di Laweyan Surakarta dengan gaji training Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kalau sudah habis training UMK Solo sebesar Rp.2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah) di karenakan Terdakwa mengaku kepada saksi mempunyai perusahaan sawit, mulai dari di perkebunan, tempat produksi, kemudian anak saksi percaya kepada Terdakwa dan anak saksi merasa tertarik dengan janji Terdakwa sehingga anak saksi mau;
- Bahwa kejadiannyaberawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, anak saksi memperkenalkan kepada saksi bahwa dia punya teman yang bernama RIA ROHMADI/ Tedakwa dan menyampaikan kepada saksi, bahwa temannya tersebut sedang kuliah di UNS Surakarta jurusan Teknik Transportasi semester 8 (delapan) dan menyampaikan kalau temannya itu masih Bujang, selain itu temannya itu menawarkan ke anak saksi pekerjaan yaitu merangkap staf keuangan dan direktur anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk yang beralamat di Laweyan Surakarta, dengan gaji Training sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kalau sudah selesai Training gaji sesuai UMK Solo sebesar Rp.2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah), mendengar cerita dari anak saksi tersebut saksi menyampaikan kepada suami saksi SAMUEL APRIYONO alias Pak APRI, dan oleh suami saksi akan mencari informasi rumahnya Terdakwa dimana, saat itu saksi melihat anak saksi sudah cukup akrab dengan RIA ROHMADI dan pernah ketika itu anak saksi meminta uang ke saksi untuk dikasihkan kepada Terdakwa dengan alasan meminjam uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa mobil rental oleh Terdakwa, saat itu disampaikannya mobilnya Terdakwa sedang digunakan untuk memindahkan ibunya yang sedang sakit ke rumah sakit, karena saksi lihat anak saksi kenal baik dengan Terdakwa sehingga saksi memberinya uang tersebut. Selama mengenal dengan anak saksi, saksi melihat Terdakwa sering menggunakan HP dan Laptop milik anak saksi, yang kemudian dipakai salah satunya untuk membuka

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lowongan pekerjaan sebagai karyawan untuk PT SUMBER ABADI Tbk yang akan dibukanya di Laweyan Surakarta;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa menceritakan ke saksi kalau ibunya sedang sakit karena diguna-guna oleh mantan pacarnya, dan menyampaikan sudah berusaha berobat ke semua orang sakti di seluruh karanganyar namun tidak ada yang mampu mengobati, mendengar hal tersebut, saksi merasa iba dan berusaha membantu mencari setiyaran (pengobatan) dan saksi mengajak Terdakwa untuk kerumah orang pinter (pengobatan dengan doa wirid) yang dikenal oleh suami saksi di daerah Gandek'an Surakarta dengan maksud mencari obat untuk ibunya yang sakit tersebut dan pada saat itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar orang yang mengobati tersebut;

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, Terdakwa ketika di rumah saksi mengatakan kepada suami saksi kalau mempunyai rencana akan mengadakan acara grand opening anak perusahaan PT SUMBER ABADI, Tbk pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Ruko Laweyan Surakarta dan ~~setahu~~ saksi, anak saksi pernah ditunjukan ruko yang mau dipakai untuk Grand Opening tersebut. Untuk acara Grand Opening tersebut Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyiapkan semua kebutuhan untuk kegiatan Grand Opening tersebut diantaranya yang akan saksi siapkan bersama anak saksi yaitu Katering, Tumpeng, Souvenir dan Pakaian. Kemudian malam harinya Terdakwa membuat pernyataan bermeterai kepada anak saksi yang saksi saksikan bersama suami saksi, dalam surat pernyataan tersebut yang intinya Terdakwa memberikan aset kepada anak saksi berupa aset perkebunan sawit, tempat produksi, dan satu perusahaan PT Sumber Abadi, Tbk beserta aset bermeterai enam ribu dan di bubuhkan tandatangan RIA ROHMADI dan anak saksi ENJEL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, saksi mendapat informasi dari Terdakwa kalau acara Grand Opening yang sedianya dilaksanakan di Ruko Laweyan Surakarta, dikatakannya Surakarta sedang PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) sehingga kalau melanggar dan tetap mengadakan di tempat tersebut harus membayar denda sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Pemkot Surakarta, sehingga dia meminta diadakan di rumah saksi saja, mengetahui hal tersebut saksi mengikuti apa yang

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa, dan sepulang bekerja ketika saksi dirumah, saksi melihat Terdakwa sedang bekerja menggunakan Laptop anak saksi sampai larut malam kira-kira sampai jam dua atau jam tiga pagi sehingga saat itu saksi menyuruh Terdakwa istirahat tidur dirumah saksi saja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 31 Januari 2021 saksi melakukan persiapan untuk Grand opening dan saksi mengantar Terdakwa untuk pesan catering / makanan di daerah Karanganyar sebanyak 64 (enam empat) kardus dan Air mineral 2 (dua) dus sedangkan anak saksi dan suami saksi membeli souvenir gelas sebanyak 50 Biji di toko Pak karno Sawahan Ngemplak serta anak saksi mencetak kartu ucapan souvenir beserta pitanya, pada hari itu juga kemudian Terdakwa membuat Group di WA khusus karyawan yang di rekrut bersama sama saksi dan suami saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa mengadakan Grand Opening anak perusahaan PT SUMBER ABADI, Tbk. di rumah saksi, acara tersebut seperti halnya acara resmi dan dihadiri para undangan, setelah acara potong tumpeng, Terdakwa mengenalkan kepada undangan bahwa anak saksi adalah direktornya kemudian pembukaan rekening Bank BCA oleh petugas Bank yang di undang, setelah itu acara dilanjutkan interview karyawan dan pengumuman dari Terdakwa untuk karyawan yang setelah interview masuk kerjanya mulai hari Rabu tanggal 3 Februari 2021;

- Bahwa setelah kegiatan Grand Opening tersebut, Terdakwa sering keluar bersama anak saksi tapi pemahaman saksi saat itu sudah mulai bekerja namun ternyata kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para karyawannya untuk di liburkan karena tanggal 6-7 Februari 2021 ada PSBB dan menyampaikan kalau bekerjanya sistem ZOOM meeting dari rumah pukul 08.00 Wib. Dan kemudian sekira pukul 14.33 Wib Terdakwa Chat WhatsApp ke Handphone saksi kalau hari Senin tanggal 8 Februari 2021 minyaknya datang dan menawarkan ke saksi untuk membungkus miyak tersebut per kadus Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mengirimkan di WhatsApp gambar grafik saham penjualan di Jambi dan menyampaikan alasan belum bisa mencairkan dana penjualan, karena saham menurun belum bisa stabil, kemudian mengirimkan gambar BPKB yang dia sampaikan sepeda motornya akan di berikan kepada anak saksi, dan banyak gambar video truk yang sedang

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut kelapa sawit dan disampaikan bahwa truk tersebut akan mengangkat kelapa sawit dari kebun Jambi untuk di kirim di Solo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 07.00 WIB Terdakwa dan anak saksi pergi pamit mau mengurus KK ke Dukcapil Karanganyar karena suami saksi yang menyuruh cari untuk kelengkapan lapor ke RT karena beberapa hari Terdakwa tinggal di rumah saksi dan mengadakan acara di rumah, ketika suami saksi menanyakan KTP Terdakwa, Terdakwa mengatakan KTP tidak ada dengan berbagai alasan. Selanjutnya pada hari itu anak saksi dan Terdakwa pulang sampai rumah jam delapan malam, kemudian insting saksi seorang ibunya langsung saat itu anak saksi, saksi tarik ke kamar dan saksi tanya, pernah di apakan oleh Terdakwa dan anak saksi menjawab jujur kalau pernah hubungan intim di rumah pada tanggal 30 Januari 2021, kemudian mendengar hal tersebut, suami saksi emosi kepada Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa, dan malam itu suami saksi dan saksi mulai curiga kepada Terdakwa akan cerita-cerita Terdakwa serta hal-hal yang tidak masuk akal, dan saksi serta suami saksi mulai menyadari akan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa namun malam itu suami saksi masih belum mau ungkapkan di depan Terdakwa sebelum mengetahui asal-usul keluarganya;

- Bahwa kemudian paginya, hari Sabtu tanggal 6 Januari 2021, Terdakwa bersama sopirnya KIRUN pamit ke Karanganyar untuk mengurus 3 (tiga) unit mobil box di Pelabuhan Merak. Dan pada hari itu juga suami saksi ada rencana untuk menyelidiki siapa sebenarnya Terdakwa tersebut, dan suami saksi komunikasi dengan saudara KIRUN dan SUNARSO yang kebetulan kedua orang tersebut karyawan yang di rekrut oleh Terdakwa dan keduanya berasal dari Karanganyar. Saat itu saudara KIRUN dan SUNARSO menyampaikan akan membantu suami saya mencari informasi rumah Terdakwa di Karanganyar, beberapa saat kemudian suami saksi diberikan nomor HP oleh saudara KIRUN disampaikannya nomor tersebut adalah tetangga rumah Terdakwa di Karanganyar. setelah nomor tersebut dihubungi suami saksi, tetangga rumah Terdakwa di Karanganyar tersebut mengatakan kalau Terdakwa tersebut orang banyak bermasalah, dan kalau bertemu suruh langsung bawa ke kantor Polisi karena banyak masalah banyak telah menipu orang dan bahkan warga sekampungnya sudah mengusir Terdakwa dari kampungnya;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut suami saksi menghubungi saudara KIRUN dan SUNARSO untuk mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan di rumah saudara SUNARSO, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk hubungi teman-temannya yang di rekrut jadi karyawan untuk diajak menemui Terdakwa menanyakan kebenaran atas perusahaan yang dia sampaikan. Kemudian setelah berkumpul bersama-sama karyawan yang di rekrut ke rumah saudara SUNARSO untuk menanyakan kebenaran perusahaan milik Terdakwa tersebut, barulah setelah ditanyakan dan dijawab oleh Terdakwa sendiri kalau ternyata Terdakwa melakukan penipuan, dan perusahaan PT SUMBER ABADI, Tbk tersebut tidak benar hanya Fiktif, Terdakwa tidak mempunyai perusahaan dan cerita Terdakwa tidak nyata dan kebohongan saja;
- Bahwa Untuk meyakinkan kepada anak saksi, Terdakwa pernah menunjukkan foto-foto kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit kepada anak saksi, dan Terdakwa mengajak anak saksi ke sebuah ruko yang tutup di Laweyan Surakata dan mengatakan ruko tersebut yang rencana akan digunakan untuk kantornya, untuk meyakinkan lagi kepada anak saksi dan kami orang tuanya, Terdakwa menjanjikan kepada anak saksi untuk dijadikan staf keuangan sekaligus merangkap jabatan Direktur di anak perusahaan yang akan dibuka tersebut,
- Bahwa Terdakwa juga memberikan pernyataan akan memberikan aset PT SUMBER ABADI, Tbk berupa perkebunan kelapa sawit, tempat produksi kepada anak saksi. Untuk membuka anak perusahaan tersebut Terdakwa membuka lowongan pekerjaan yang di share lewat Status HP milik anak saksi dan setelahnya Terdakwa membuka perusahaan anak cabang PT SUMBER ABADI, Tbk tersebut dengan acara Grand Opening yang dilaksanakan di rumah saksi dilanjutkan wawancara para pelamar kerja yang sebagian besarnya adalah teman kuliah anak saksi yang akan dijadikan karyawan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa juga mengiming-imingi kepada anak saksi dengan memberikan sebuah BPKB Nomor : K-10863749 jenis Sepeda motor Honda BEAT dengan TNKB : DA 6760 AAO, dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor sesuai BPKB tersebut akan diberikan kepada anak saksi dikemudian hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan anak saksi mengalami kerugian materi yang atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kurang lebih Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Angelina Monicalia Lestari dan keluarganya;

- Bahwa saat Terdakwa berkenalan dengan saksi Angelina Monicalia Lestari, Terdakwa mengaku masih kuliah di UNS Surakarta di Fakultas Kedokteran semester 5 (lima) akan tetapi di Drop out (DO)/Di dikeluarkan oleh kampus kemudian Terdakwa melanjutkan lagi di Fakultas Teknik Transportasi semester 8 (delapan) di UNS Surakarta dan Terdakwa mengaku mengatur lalu lintas (supeltas) untuk mengerjakan tugas akhir dan penelitian mengatur jalan dan pada saat itu di tanya oleh ibunya saksi Angelina yang bernama Yuni Lestari Terdakwa mengaku masih bujang kemudian Terdakwa menawari usaha dan dan pekerjaan merangkap staf keuangan dan direktur anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk di Laweyan Surakarta dengan gaji training Rp.800,000,-(delapan ratus ribu rupiah) kalau sudah habis training UMK Solo sebesar Rp.2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengaku selaku ahli waris Perusahaan tersebut dan mempunyai perusahaan sawit, mulai dari di perkebunan, tempat produksi, sehingga saksi Angelina Monicalia Lestari percaya dan mau kerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mengajak saksi Angelina untuk berhubungan serius ke pelaminan setelah itu Handphone (HP) saksi Angelina Terdakwa bawa dan Terdakwa melihat histori WA teman saksi Angelina dan memblokir WA teman cowoknya, kemudian malam hari Terdakwa mengajak wedangan di perempatan Baron Surakarta setelah itu membahas pekerjaan yang sebenarnya tidak ada tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa main kerumahnya saksi Angelina dengan

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki mobil rental setelah sampai di rumahnya saksi Anggelina, Terdakwa bertemu dengan Anggelina Monicalia Lestari di karenakan Terdakwa tidak punya uang untuk membayar uang sewa/rental mobil, kemudian Terdakwa meminjam uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan nanti kalau sudah ada uang akan Terdakwa kembalikan di karenakan saksi Anggelina Monicalia Lestari tidak mempunyai uang kemudian saksi Anggelina meminjam uang kepada ibunya yang bernama Yuni Lestari kemudian uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa untuk membayar sewa rental mobil tersebut dan uang tersebut tidak Terdakwa kebalikan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2021 untuk menyakinkan saksi Anggelina Monicalia Lestari bahwa Terdakwa mempunyai kantor perusahaan Terdakwa mengajak saksi Anggelina ke ruko kantor anak cabang perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk. yang berada di Laweyan Surakarta, namun Terdakwa tidak tahu ruko tersebut milik siapa, namun intinya Terdakwa mencari ruko kantor yang pintunya tertutup dan tidak di pakai dan Terdakwa di tanya oleh saksi Anggelina Monicalia Lestari kenapa rukonya tutup, dan Terdakwa menjawab kalau kunci rukonya di bawa teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminjam laptopnya untuk menunduh file pekerjaan dan mengunduh amplikasi di laptop agar saksi Anggelina Monicalia Lestari percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa meminjam handphone (HP) saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk membuat histori di wa hpnya saksi Anggelina di buka lapangan pekerjaan dengan kata kata ( di butuhkan karyawan untuk PT SUMBER ABADI Tbk pada bagian atministrasi, marketing dan keuangan yang minat chat me ) kemudian teman- teman saksi Anggelina Monicalia Lestari yang bernama Laila, Nur, Aprilia, Heti, Finka dengan melamar pekerjaan tersebut dengan syarat standar meliputi KK,KTP,Foto, Daftar Riwayat Hidup, SKCK;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membohongi saksi Anggelina lagi dengan mengajak ibu saksi Anggelina Yuni Lestari untuk ke rumah kiyai (dukun) di gandekan dengan maksud mencari obat untuk ibu Terdakwa yang sedang sakit sakitan padahal ibu Terdakwa di rumah dalam keadaan sehat dan Terdakwa meminjam uang saksi Yuni sejumlah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kiyai (dukun) tersebut. Setelah

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa pulang ke rumah saksi Anggelina Monicalia Lestari kemudian pergi lagi dengan saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk mengantar undangan pembukaan perusahaan tersebut ke Karanganyar untuk karyawan (sopir) yang bernama SUNARSO dan KIRUN kemudian pulang mampir di toko untuk membeli pita grand opening dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa menyuruh saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk membuat rekening BANK BCA di KCP Nusukan Surakarta atas nama saksi Anggelina Monicalia Lestari setelah ATM itu jadi ATM tersebut Terdakwa bawa dan ATM Bank BRI saksi Anggelina juga Terdakwa minta dengan alasan nanti Terdakwa mendapat transferan uang senilai Rp.2.000,000,000,000,-(dua milyar rupiah) dari staf perusahaan yang berada di Jambi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan saksi Anggelina Monicalia Lestari membeli cek suhu dengan harga Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang di bayar saksi Anggelina setelah itu malam harinya agar saksi Anggelina Monicalia Lestari semakin percaya dengan perkataan Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Anggelina untuk membuat surat pernyataan yang di saksikan kedua orang tuanya yaitu Samuel Apriyono dan saksi Yuni Lestari yang intinya saksi Anggelina Monicalia Lestari akan mendapat aset dari Terdakwa yaitu mendapat aset perkebunan sawit, tempat produksi, dan satu perusahaan PT Sumber Abadi tbk beserta asetnya yang berada di Jambi bermaterai Rp. 6000( enam ribu rupiah) di bubuhkan tandatangan Terdakwa dan saksi Anggelina Monicalia Lestari;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Angelina melakukan persiapan untuk grand opening atau pembukaan perusahaan tersebut pada tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa pesan catering bersama Samuel Apriyono di Karanganyar sebanyak 64 (enam puluh empat) kardus dan Air mineral 2 (dua) dus dengan harga Rp.1.000,000,-(satu juta rupiah) Terdakwa memberi uang muka sebesar Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kekurangannya di bayar ketika sudah di antar pada saat hari pembukaan perusahaan. Kemudian saksi Anggelina Monicalia Lestari membeli sovenir gelas bersama ibunya yaitu saksi Yuni Lestari sebanyak 50 Biji di toko Pak karno ngemplak dengan harga Rp.166,000,-(seratus enam puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Anggelina mencetak kartu ucapan sofenir beserta pitanya dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 di karenakan Terdakwa sibuk dengan persiapan untuk grand opening di rumahnya saksi Anggelina mengerjakan tugas di laptopnya sampai larut malam Terdakwa di suruh tidur di rumah saksi Anggelina oleh orang tuanya, kemudian saksi tidur di kamar bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak hubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anggelina kalau Terdakwa akan menikahi saksi Anggelinba dan saksi Anggelina mau Terdakwa ajak berhubungan intim sebanyak satu kali;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 hari pembukaan perusahaan grand opening beserta interview karyawan di kantor Laweyan akan tetapi Terdakwa membohongi saksi Anggelina dan keluarganya dengan alasan di kantor Laweyan tersebut PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) nanti kalau di laksanakan di sana melanggar dari Pemkot di denda sebesar Rp.12.500,000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan tempat pelaksanaannya di rumah saksi Anggelina Monicalia Lestari setelah itu agar semua percaya Terdakwa mengirim foto melalui WA yaitu truk yang sedang memuat kelapa sawit siap di kirim di solo dan pagi hari catering yang Terdakwa pesan datang dan kekurangan di bayar oleh saksi Yuni sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa mengambil tumpeng bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari di Manahan Solo yang sudah di bayar saksi Yuni sejumlah Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian acara tersebut Terdakwa buka sekalian interview kepada calon karyawan dan semua calon Terdakwa terima menjadi karyawan;

- Bahwa selanjutnya acara potong tumpeng seperti halnya acara resmi yang di hadiri karyawan dan keluarganya kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Anggelina Monicalia Lestari Terdakwa perkenalkan karyawan tersebut dan keluarganya bahwa saksi Anggelina Monicalia Lestari direkturnya di lanjut pembukaan rekening Bank BCA oleh petugas Bank yang telah Terdakwa undang;

- Bahwa Terdakwa mengumumkan ke karyawan masuk kerjanya tanggal 3 Februari 2021 kemudian

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam handphone (HP) saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk menelepon salah satu karyawan Nur Hasana Terdakwa meminta transferan uang senilai Rp.150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan membayar gaji karyawan, kemudian seharusnya karyawan sudah masuk, namun Terdakwa liburkan di karenakan tanggal 6-7 PSBB Terdakwa umumkan nanti sistem bekerjanya sistem ZOOM miting dari rumah pukul 08.00 Wib. Kemudian Terdakwa pamit keluar rumah untuk mengurus Jasa raharja bapak kandung Terdakwa yang sudah meninggal, sekira pukul 14.00 Wib untuk meyakinkan Anggelina Monicalia Lestari Terdakwa membuat histori di WA kalau karyawan yang berada di Jambi kecelakaan di pabrik sawit dan gambar tersebut Terdakwa memperoleh di internet ;

- Bahwa sesungguhnya Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Lusi di tahun 2017 Terdakwa sudah menceraikan kemudian tahun 2018 Terdakwa menikah lagi dengan Amini yang akan tetapi sekarang Terdakwa pisah ranjang semenjak saksi kenal dengan saksi Anggelina Monicalia Lestari;

- Bahwa isi saldo ATM Bank BCA dan BRI milik saksi Anggelina Monicalia Lestari yang telah Terdakwa bawa tersebut yaitu ATM Bank BCA saldonya Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa pakai untuk membeli alat cek suhu (thermogun) online sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk acara grand opening PT Sumber Abadi, Tbk. kalau ATM BRI ber isi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi Anggelina sejumlah Rp.600,000,-(enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar catering dan sisanya untuk makan, Terdakwa telah menggunkana uangsaksi Yuni Lestari sejumlah Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Grab (jasa Sewa tranportasi), Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar ke dukun dan uang Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar catering dan uang Nur sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk makan bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan semua;

- Bahwa sebetulnya Terdakwa tidak memiliki Perusahaan PT Sumber Abadi, Tbk, cerita Terdakwa mewarisi PT. Sumber Abadi, Tbk tersebut hanya cerita khayalan Terdakwa saja,

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif atau tidak nyata. Terdakwa juga tidak ada atau tidak mempunyai aset pada perusahaan PT Sumber Abadi Tbk. Tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga buka Mahasiswa kedokteran;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk membohongi saksi Anggelina agar mendapatkan keuntungan dari saksi Anggelina untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diPersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-10863749 jenis Sepeda Motor Honda BEAT dengan TNKB : DA 6760 AAO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Aset Dari RIA ROHMADI Ke ANGELINA MONICALIA LESTARI;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Biaya Pengeluaran untuk kegiatan Grand Opening PT SUMBER ABADI Tbk;
- 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna Kuning Gading Merk Bellino;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO;
- 6 (enam) bundel Berkas Surat Lamaran Kerja atas nama ANGELINA MONICALIA LESTARI HETI PURNAMASARI, NUR HASANAH, FINKA DEA SERTIYANI, APRILIA SAFITRI, MUSRIFAH;
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Grand Opening dengan Kop Surat PT SUMBER ABADI Tbk Alamat Jalan Dr. Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RIA ROHMADI, MM, Keb. Hub. dan Staf Keuangan ANGELINA MONICALIA LESTARI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan diterima bekerja di PT SUMBER ABADI, Tbk yang ditanda tangani oleh RIA ROHMADI, MM., Keb. Hub. sebagai Direktur, pada tanggal 2 Februari 2021;
- 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja dengan Kop Surat PT SUMBER ABADI Tbk Alamat Jalan Dr. Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RIA ROHMADI, MM, I. Keb. Hub, masing-masing atas nama : ANGELINA MONICALIA LESTARI ; FINKA DEA SERTIYANI ; HETI PURNAMASARI; APRILIA SAFITRI; NUR HASANAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah membohongi saksi Angelina dan saksi Yuni serta keluarganya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 di rumah saksi Anggelina di Dk. Padokan Rt 04 Rw 05 Desa Sawahan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Anggelina Monicalia Lestari, Terdakwa mengaku masih kuliah di UNS Surakarta di Fakultas Kedokteran semester 5 (lima) akan tetapi di Drop out (DO)/Di dikeluarkan oleh kampus kemudian Terdakwa melanjutkan lagi di Fakultas Teknik Transportasi semester 8 (delapan) di UNS Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih bujang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku selaku ahli waris Perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk yang berpusat di Jambi;
- Bahwa Terdakwa menawari saksi Anggelina usaha dan dan pekerjaan merangkap staf keuangan dan direktur anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk di Laweyan Surakarta dengan gaji training Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) kalau sudah habis training UMK Solo sebesar Rp.2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mengajak saksi Anggelina untuk berhubungan serius ke pelaminan dan membicarakan masalah pekerjaan yang sebetulnya tidak ada;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa main kerumahnya saksi Anggelina dengan menaiki mobil rental dank arena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa meminta saksi Anggelina membayar rentalan mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada tanggal 26 januari 2021 untuk menyakinkan saksi Anggelina Monicalia Lestari bahwa saksi mempunyai kantor perusahaan Terdakwa mengajak saksi Anggelina ke ruko kantor anak cabang perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk. yang berada di Laweyan Surakarta, Terdakwa mencari ruko yang tertutup dan mengatakan kalau ruko tersebut merupakan cabang PT SUMBER ABADI Tbk, padahal sebetulnya Terdakwa tidak mengetahui ruko tersebut milik siapa;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa meminjam handphone (HP) saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk membuat histori di wa hpnya saksi Anggelina di buka lapangan pekerjaan dengan kata kata ( di butuhkan karyawan untuk PT SUMBER ABADI Tbk pada bagian

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, marketing dan keuangan yang minat chat me ) kemudian teman-teman saksi Anggelina Monicalia Lestari yang bernama Laila, Nur, Aprilia, Heti, Finka dengan melamar pekerjaan tersebut dengan syarat standar meliputi KK, KTP, Foto, Daftar Riwayat Hidup, SKCK;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membohongi saksi Anggelina lagi dengan mengajak ibu saksi Anggelina Yuni Lestari untuk ke rumah kiyai (dukun) di gandekan dengan maksud mencari obat untuk ibu Terdakwa yang sedang sakit sakitan padahal ibu Terdakwa di rumah dalam keadaan sehat dan Terdakwa meminjam uang saksi Yuni sejumlah Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kiyai (dukun) tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan grand opening saksi Anggelina membeli pita seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa membohongi saksi Anggelina dengan menyuruh saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk membuat rekening BANK BCA di KCP Nusukan Surakarta atas nama saksi Anggelina Monicalia Lestari setelah ATM itu jadi ATM tersebut Terdakwa bawa dan ATM Bank BRI milik saksi Anggelina yang berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa minta dengan alasan nanti Terdakwa mendapat transferan uang senilai Rp.2.000,000,000,000,-(dua milyar rupiah) dari staf perusahaan yang berada di Jambi;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Anggelina Monicalia Lestari membeli cek suhu dengan harga Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang di bayar saksi Anggelina;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anggelina untuk membuat surat pernyataan yang di saksikan kedua orang tuanya yaitu Samuel Apriyono dan saksi Yuni Lestari yang intinya saksi Anggelina Monicalia Lestari akan mendapat aset dari Terdakwa yaitu mendapat aset perkebunan sawit, tempat produksi, dan satu perusahaan PT Sumber Abadi tbk beserta asetnya yang berada di Jambi bermaterai Rp. 6000( enam ribu rupiah) di bubuhkan tandatangan Terdakwa dan saksi Anggelina Monicalia Lestari;

- Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan Grand opening pada tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa pesan catering bersama Samuel Apriyono di Karanganyar sebanyak 64 (enam puluh empat) kardus dan Air mineral 2 (dua) dus dengan harga Rp.1.000,000,-(satu juta rupiah) Terdakwa memberi uang muka sebesar Rp.300,000,-(tiga ratus ribu

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kekurangannya di bayar ketika sudah di antar pada saat hari pembukaan perusahaan;

- Bahwa saksi Anggelina Monicalia Lestari membeli sovenir gelas bersama ibunya yaitu saksi Yuni Lestari sebanyak 50 Biji di toko Pak karno ngemplak dengan harga Rp.166,000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi Anggelina mencetak kartu ucapan sofenir beserta pitanya dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 di karenakan Terdakwa sibuk dengan persiapan untuk grand opening di rumahnya saksi Anggelina mengerjakan tugas di laptopnya sampai larut malam Terdakwa tidur di kamar bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak hubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anggelina kalau Terdakwa akan menikahi saksi Anggelinba ;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan melakukan pembukaan perusahaan grand opening beserta interview karyawan, awalnya di ruko Lawean, namun kemudian Terdakwa membohongi saksi Anggelina dan keluarganya dengan alasan di kantor ILaweyan tersebut PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) nanti kalau di laksanakan di sana melanggar dari Pemkot di denda sebesar Rp.12.500,000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan tempat pelaksanaannya di rumah saksi Anggelina Monicalia Lestari setelah itu agar semua percaya Terdakwa mengirim foto melalui WA yaitu truk yang sedang memuat kelapa sawit siap di kirim di solo dan pagi hari catering yang Terdakwa pesan datang dan kekurangan di bayar oleh saksi Yuni sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat acara potong tumpeng yang di hadiri karyawan dan keluarganya kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Anggelina Monicalia Lestari Terdakwa perkenalkan karyawan tersebut dan keluarganya bahwa saksi Anggelina Monicalia Lestari adalah direktornya di lanjut pembukaan rekening Bank BCA oleh petugas Bank yang telah Terdakwa undang;

- Bahwa Terdakwa mengumumkan ke karyawan masuk kerjanya tanggal 3 Februari 2021 kemudian Terdakwa meminjam handphone (HP) saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk menelepon salah satu karyawan Nur Hasana Terdakwa meminta transferan uang senilai Rp.150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan membayar gaji karyawan;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sesungguhnya Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Lusi di tahun 2017 Terdakwa sudah menceraikan kemudian tahun 2018 Terdakwa menikah lagi dengan Amini yang akan tetapi sekarang Terdakwa pisah ranjang semenjak saksi kenal dengan saksi Anggelina Monicalia Lestari;

- Bahwa isi saldo ATM Bank BCA dan BRI milik saksi Anggelina Monicalia Lestari yang telah Terdakwa bawa tersebut yaitu ATM Bank BCA saldonya Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa pakai untuk membeli alat cek suhu (thermogun) online sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk acara grand opening PT Sumber Abadi, Tbk. kalau ATM BRI ber isi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi Anggelina sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar catering dan sisanya untuk makan, Terdakwa telah menggunakan uang saksi Yuni Lestari sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Grab (jasa Sewa transportasi), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar ke dukun dan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar catering dan uang Nur sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk makan bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan semua;

- Bahwa sebetulnya Terdakwa tidak memiliki Perusahaan PT Sumber Abadi, Tbk, cerita Terdakwa mewarisi PT. Sumber Abadi, Tbk tersebut hanya cerita khayalan Terdakwa saja, fiktif atau tidak nyata. Terdakwa juga tidak ada atau tidak mempunyai aset pada perusahaan PT Sumber Abadi Tbk. Tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga buka Mahasiswa kedokteran;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk membohongi saksi Anggelina agar mendapatkan keuntungan dari saksi Anggelina untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang, supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah RIA RAHMADI Alias TUKUL Bin (alm) SUKAMTO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama, sehingga oleh karenanya unsur hukum Barang siapa ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa suatu *keuntungan* dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya juga hingga pada saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah membohongi saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dengan kata – kata

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong atau keadaan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku – ngaku sebagai masih kuliah di UNS Surakarta di Fakultas Kedokteran semester 5 (lima) akan tetapi di Drop out (DO)/Di keluarkan oleh kampus kemudian Terdakwa melanjutkan lagi di Fakultas Teknik Transportasi semester 8 (delapan) di UNS Surakarta Terdakwa mengaku masih bujang dan Terdakwa mengaku selaku ahli waris Perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk yang berpusat di Jambi sehingga membuat saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Yuni mempercayai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa, padahal sebetulnya Terdakwa bukan lah Mahasiswa kedokteran dan juga bukan Mahasiswa Teknik serta Terdakwa juga bukan sebagai ahli waris Perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk yang berpusat di Jambi, karena perusahaan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan katan – kata bohong dengan tujuan untuk menipu atau membohongi saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Yuni agar mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

**Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dimaksud *tipu muslihat* ialah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan rangkaian kebohongan ialah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara "*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menggunakan kata – kata bohong atau cerita bohong yaitu berawal dari pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 saat saksi Nggelina sedang membantu ibu saksi Anggelina yang bernama Yuni berjualan di warung kemudian Terdakwa datang ke warung memesan teh dan dan mangajak saksi Anggelina berkenalan Terdakwa mengaku kuliah di UNS Surakarta Fakultas Kedokteran semester 5 (lima) yang akan di Drop out (DO)/di keluarkan kemudian Terdakwa melanjutkan lagi di Fakultas Teknik Transportasi semester 8 (delapan) di UNS Surakarta dan Terdakwa mengaku masih bujang, kemudian Terdakwa mengaku selaku ahli waris Perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk yang berpusat di Jambi dan Terdakwa menawari saksi Anggelina usaha dan dan pekerjaan untuk merangkap staf keuangan dan direktur anak perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk di Laweyan Surakarta dengan gaji training Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kalau sudah habis training UMK Solo sebesar Rp.2.030.000,-(dua juta tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mengajak saksi Anggelina untuk berhubungan serius ke pelaminan dan membicarakan masalah pekerjaan PT. SUMBER ABADI yang sebetulnya tidak ada, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa main kerumahnya saksi Anggelina dengan menaiki mobil rental dan karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa meminta saksi Anggelina membayar rentalan mobil yang Terdakwa gunakan dan pada tanggal 26 Januari 2021 untuk menyakinkan saksi Anggelina Monicalia Lestari bahwa saksi mempunyai kantor perusahaan Terdakwa mengajak saksi Anggelina ke ruko kantor anak cabang perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk. yang berada di Laweyan Surakarta, Terdakwa mencari ruko yang tertutup dan mengatakan kalau ruko tersebut merupakan cabang PT SUMBER ABADI Tbk, padahal sebetulnya Terdakwa tidak mengetahui ruko tersebut milik siapa, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa meminjam handphone (HP) saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk membuat histori di wa hpnya saksi

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggelina di buka lapangan pekerjaan dengan kata kata ( di butuhkan karyawan untuk PT SUMBER ABADI Tbk pada bagian administrasi, marketing dan keuangan yang minat chat me ) kemudian teman- teman saksi Anggelina Monicalia Lestari yang bernama Laila, Nur, Aprilia, Heti, Finka melamar pekerjaan tersebut dengan syarat standar meliputi KK,KTP,Foto, Daftar Riwayat Hidup, SKCK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membohongi saksi Anggelina lagi dengan mengajak ibu saksi Anggelina Yuni Lestari untuk ke rumah kiyai (dukun) di gandekan dengan maksud mencari obat untuk ibu Terdakwa yang sedang sakit sakitan padahal ibu Terdakwa di rumah dalam keadaan sehat dan Terdakwa meminjam uang saksi Yuni sejumlah Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kiyai (dukun) tersebut dan pulangnya untuk kegiatan grand opening saksi Anggelina membeli pita seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa membohongi saksi Anggelina dengan menyuruh saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk membuat rekening BANK BCA di KCP Nusukan Surakarta atas nama saksi Anggelina Monicalia Lestari dan setelah ATM itu jadi ATM tersebut Terdakwa bawa dan ATM Bank BRI dan BCA milik saksi Anggelina yang berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta dengan alasan nanti Terdakwa mendapat transferan uang senilai Rp.2.000,000,000,000,-(dua milyar rupiah) dari staf perusahaan yang berada di Jambi, dan setelah itu uang yang ada didalam ATM BRI milik saksi Anggelina diambil untuk membeli alat pengukur suhu, dan untuk meyakinkan saksi Anggelina kemudian Terdakwa menyuruh saksi Anggelina untuk membuat surat pernyataan yang di saksikan kedua orang tuanya yaitu Samuel Apriyono dan saksi Yuni Lestari yang intinya saksi Anggelina Monicalia Lestari akan mendapat aset dari Terdakwa yaitu mendapat aset perkebunan sawit, tempat produksi, dan satu perusahaan PT Sumber Abadi tbk beserta asetnya yang berada di Jambi bermaterai Rp. 6000( enam ribu rupiah) di bubuhkan tandatangan Terdakwa dan saksi Anggelina Monicalia Lestari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan Grand opening pada tanggal 31 Januari 2021, Terdakwa memesan catering bersama Samuel Apriyono di Karanganyar sebanyak 64 (enam puluh empat) kardus dan Air mineral 2 (dua) dus dengan harga Rp.1.000,000,-(satu juta rupiah) Terdakwa memberi uang muka sebesar Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) kekurangannya Terdakwa megatakan akan di bayar ketika sudah di antar pada

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat hari pembukaan perusahaan, dan saksi Anggelina Monicalia Lestari juga membeli sovenir gelas bersama ibunya yaitu saksi Yuni Lestari sebanyak 50 Biji di toko Pak karno ngemplak dengan harga Rp.166,000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi Anggelina mencetak kartu ucapan sovenir beserta pitanya dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Januari 2021 di karenakan Terdakwa sibuk dengan persiapan untuk grand opening di rumahnya saksi Anggelina mengerjakan tugas di laptopnya sampai larut malam Terdakwa tidur di kamar bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak hubungan intim layaknya suami istri dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anggelina kalau Terdakwa akan menikahi saksi Anggelina , kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan melakukan pembukaan perusahaan grand opening beserta interview karyawan, awalnya di ruko Lawean, namun kemudian Terdakwa membohongi saksi Anggelina dan keluarganya dengan alasan di kantor ILaweyan tersebut PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) nanti kalau di laksanakan di sana melanggar dari Pemkot di denda sebesar Rp.12.500,000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan tempat pelaksanaannya di rumah saksi Anggelina Monicalia Lestari, untuk membuat saksi Anggelina dan keluarganya mempercayai Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim foto dan video melalui WA kepada saksi Anggelina dan saksi Yuni yaitu truk yang sedang memuat kelapa sawit siap di kirim di solo yang sebetulnya foto dan video tersebut Terdakwa dapatkan di internet kemudian Terdakwa kirim kepada saksi Anggelina dan saksi Yuni dan Terdakwa mengatakan kalau foto dan video tersebut merupakan kegiatan PT SUMBER ABADI Tbk di Jambi dan pada pagi hari catering yang Terdakwa pesan datang dan kekurangannya di bayar oleh saksi Yuni sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada saat acara potong tumpeng yang di hadiri karyawan dan keluarganya kemudian untuk meyakinkan saksi Anggelina Monicalia Lestari Terdakwa memperkenalkan karyawan tersebut dan keluarganya bahwa saksi Anggelina Monicalia Lestari adalah direkturnya PT SUMBER ABADI Tbk cabang Surakarta dan di lanjut pembukaan rekening Bank BCA oleh petugas Bank yang telah Terdakwa undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa berlanjut dengan Terdakwa mengumumkan ke karyawan masuk kerjanya tanggal 3 Februari 2021 kemudian Terdakwa meminjam handphone (HP) saksi Anggelina Monicalia Lestari untuk menelepon salah satu karyawan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hasana Terdakwa meminta transferan uang senilai Rp.150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan membayar gaji karyawan, padahal uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keadaan sesungguhnya Terdakwa adalah sesungguhnya Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Lusi di tahun 2017 kemudian Terdakwa sudah menceraikan lalu tahun 2018 Terdakwa menikah lagi dengan Amini yang sampai saat ini masih menjadi istri Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah Mahasiswa Kedokteran di Universitas Negeri Surakarta, Terdakwa juga bukan merupakan ahli waris dari Perusahaan PT SUMBER ABADI Tbk yang berpusat di Jambi, bahkan Terdakwa tidak memiliki perusahaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yang menggunakan serangkaian kata – kata bohong kepada saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Yuni dengan tujuan untuk kepentingan Terdakwa sendiri agar saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Yuni agar saksi korban Anggelina Monicalia Lestari mau diajak berhubungan suami – istri dengan Terdakwa serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, selama Terdakwa membohongi saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Yuni Terdakwa telah menggunakan uang saksi Anggelina sejumlah Rp.600,000,- (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar catering dan sisanya untuk makan, Terdakwa telah menggunakan uang saksi Yuni Lestari sejumlah Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Grab (jasa Sewa transportasi), Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar ke dukun dan uang Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar catering dan uang Nur sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk makan bersama saksi Anggelina Monicalia Lestari dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan semua;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil saksi Korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Ynu sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa yang menggunakan serangkaian kata – kata bohong kepada saksi korban Anggelina Monicalia Lestari dan saksi Yuni dengan tujuan untuk kepentingan Terdakwa sendiri agar saksi korban Anggelina Monicalia Lestari mau diajak berhubungan suami – istri dengan Terdakwa, serta agar saksi korban Anggelina

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monicalia Lestari dan saksi Yuni mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan perbuatan **dengan memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, serta membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHP;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Anggelia, Yuyun

## **Keadaan yang meringankan :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-10863749 jenis Sepeda Motor Honda BEAT dengan TNKB : DA 6760 AAO terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Anggelina sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Anggelina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Aset Dari RIA ROHMADI Ke ANGELINA MONICALIA LESTARI, 3 (tiga) lembar Kwitansi Biaya Pengeluaran untuk kegiatan Grand Opening PT SUMBER ABADI Tbk, 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna Kuning Gading Merk Bellino, 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO, 6 (enam) bundel Berkas Surat Lamaran Kerja atas nama ANGELINA MONICALIA LESTARI HETI PURNAMASARI, NUR HASANAH, FINKA DEA SERTIYANI, APRILIA SAFITRI, MUSRIFAH, 1 (satu) Lembar Surat Undangan Grand Opening dengan Kop Surat PT SUMBER ABADI Tbk Alamat Jalan Dr. Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RIA ROHMADI, MM,Keb.Hub. dan Staf Keuangan ANGELINA MONICALIA LESTARI, 1 (satu) lembar Surat Keterangan diterima bekerja di PT SUMBER ABADI, Tbk yang ditanda tangani oleh RIA ROHMADI, MM., Keb. Hub. sebagai Direktur, pada tanggal 2 Februari 2021, 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja dengan Kop Surat PT SUMBER ABADI Tbk Alamat Jalan Dr. Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RIA ROHMADI, MM,I.Keb.Hub, masing-masing atas nama : ANGELINA MONICALIA LESTARI ; FINKA DEA SERTIYANI ; HETI PURNAMASARI; APRILIA SAFITRI; NUR HASANAH, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin Alm SUKAMTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIA ROHMADI Alias TUKUL Bin Alm SUKAMTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-10863749 jenis Sepeda Motor Honda BEAT dengan TNKB : DA 6760 AAO;  
Dikembalikan kepada saksi Angelina
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Aset Dari RIA ROHMADI Ke ANGELINA MONICALIA LESTARI;
  - 3 (tiga) lembar Kwitansi Biaya Pengeluaran untuk kegiatan Grand Opening PT SUMBER ABADI Tbk;
  - 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna Kuning Gading Merk Bellino;
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO;
  - 6 (enam) bundel Berkas Surat Lamaran Kerja atas nama ANGELINA MONICALIA LESTARI, HETI PURNAMASARI, NUR HASANAH, FINKA DEA SERTIYANI, APRILIA SAFITRI, MUSRIFAH;
  - 1 (satu) Lembar Surat Undangan Grand Opening dengan Kop Surat PT SUMBER ABADI Tbk Alamat Jalan Dr. Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RIA ROHMADI, MM,Keb.Hub. dan Staf Keuangan ANGELINA MONICALIA LESTARI;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan diterima bekerja di PT SUMBER ABADI, Tbk yang ditanda tangani oleh RIA ROHMADI, MM., Keb. Hub. sebagai Direktur, pada tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Surat Kontrak Kerja dengan Kop Surat PT SUMBER ABADI Tbk Alamat Jalan Dr. Rajiman Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama RIA ROHMADI, MM,I.Keb.Hub, masing-masing atas nama : ANGELINA MONICALIA LESTARI ; FINKA DEA SERTIYANI ; HETI PURNAMASARI; APRILIA SAFITRI; NUR HASANAH.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami **NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI DADI SUGIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **WISNU JATI DEWANGGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**SRI HANANTA, S.H.**

**NATALINE SETYOWATI, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**EKA YEKTININGSIH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TRI DADI SUGIYONO, S.H.**

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Byl.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)